



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap Anak : ANAK  
Bitung ;  
Tempat Lahir : 17 Tahun / 20 Oktober 2005  
Umur / Tanggal Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan : Kelurahan Girian Atas Lingkungan V Perum Rizky  
Tempat Tinggal : Permata, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan  
Girian, kota BitungKecamatan Girian Kota Bitung;  
Kristen;  
Tidak Ada;  
Agama : SMK Kelas 2  
Pekerjaan  
Pendidikan

Anak ditangkap oleh Penyidik tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/184/IX/RES.1.24/2023/Reskrim/Res-Bt tanggal 14 September 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPH.Han/174/IX/RES.1.24/2023/Reskrim/Res-Btg, terhitung sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 ;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 102 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ADV. DEASY KELEW., S.H  
Pekerjaan Advokat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-  
Anak/2023/PN Bit tanggal 26 September 2023;

Anak didampingi oleh Timbul Siagian, S.H., selaku Pembimbing  
Kemasyarakatan dari Balai Klas I Pemasarakatan Manado dan Reagen  
Damopoli sebagai Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit\ tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.116/VIII/2023 atas nama Anak oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Manado tanggal 18 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**” melanggar Pasal 81 ayat (2) uu no. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penahanan sementara serta dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja Kota Bitung selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 4 (empat jam) dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa ia Anak, pada jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang beralamat Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak sedang berada dirumah lalu datang Anak korban (ANAK KORBAN) dan anak saksi kerumah Anak. Kemudian anak korban masuk kedalam rumah Anak dan duduk di ruang tamu bersama Anak, sedangkan Anak saksi DEA menunggu di luar rumah diatas motor. Tidak lama kemudian, Anak menarik tangan Anak korban

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



menuju ke kamar Anak dan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "SAYANG MARI JO KWA BAKU NAE" dan Anak korban menjawab "IH KALA GILA STO NGANA INI" sambil keluar dari kamar Anak. Namun Anak kembali menarik tangan Anak korban dan mengatakan "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" sambil Anak mengunci pintu kamarnya. Selanjutnya Anak memeluk anak korban dan membaringkan badan ke atas Kasur lalu Anak melakukan persetubuhan dengan cara mencium kedua pipi, dahi, dan bibir anak korban, juga membuka celana legging dan celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah mereka berhubungan badan, Anak korban menuju ke kamar mandi yang berada di dapur rumah Anak untuk membersihkan diri. Saat keluar dari kamar mandi, anak korban melihat Anak saksi Dea sudah berada di pintu masuk rumah Anak. Tidak lama setelah itu saksi GABRIELLA MISSAH datang.

----- Bahwa Anak Korban (**ANAK KORBAN**) pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7172-LT-03052017-0029 Tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Tewan pada tanggal 05 Maret 2007, telah lahir (ANAK KORBAN), anak ke-tiga perempuan dari ayah Bambang Missah dan ibu Magdalena Koagow.----

----- Bahwa akibat perbuatan anak berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/807/RS-MN-Bitung/ VER/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, dokter Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama (ANAK KORBAN) dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

- Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua dan sebelas, luka robek akibat trauma tumpul;

----- Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia Anak, pada jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang beralamat Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu terhadap Anak Korban (ANAK KORBAN) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak sedang berada dirumah lalu datang Anak korban (ANAK KORBAN) dan anak saksi kerumah Anak. Kemudian anak korban masuk kedalam rumah Anak dan duduk di ruang tamu bersama Anak, sedangkan Anak saksi DEA menunggu di luar rumah diatas motor. Tidak lama kemudian, Anak menarik tangan Anak korban menuju ke kamar Anak dan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "SAYANG MARI JO KWA BAKU NAE" dan Anak korban menjawab "IH KALA GILA STO NGANA INI" sambil keluar dari kamar Anak. Namun Anak kembali menarik tangan Anak korban dan mengatakan "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" sambil Anak mengunci pintu kamarnya. Selanjutnya Anak memeluk anak korban dan membaringkan badan ke atas Kasur lalu Anak melakukan persetubuhan dengan cara mencium kedua pipi, dahi, dan bibir anak korban, juga membuka celana legging dan celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah mereka berhubungan badan, Anak korban menuju ke kamar mandi yang berada di dapur rumah Anak untuk membersihkan diri. Saat keluar dari kamar mandi, anak korban melihat Anak saksi Dea sudah berada di pintu masuk rumah Anak. Tidak lama setelah itu saksi GABRIELLA MISSAH datang.

----- Bahwa Anak Korban (ANAK KORBAN) pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7172-LT-03052017-0029 Tanggal 03 Mei 2017 yang

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Tewan pada tanggal 05 Maret 2007, telah lahir (ANAK KORBAN), anak ke-tiga perempuan dari ayah Bambang Missah dan ibu Magdalena Koagow.----

----- Bahwa akibat perbuatan anak berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/807/RS-MN-Bitung/ VER/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, dokter Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama (ANAK KORBAN) dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

- Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua dan sebelas, luka robek akibat trauma tumpul;

----- Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

## ATAU

## KETIGA :

----- Bahwa ia Anak, pada jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang beralamat Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap Anak Korban (ANAK KORBAN) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak sedang berada dirumah lalu datang Anak korban (ANAK KORBAN) dan anak saksi kerumah Anak. Kemudian anak korban masuk kedalam rumah Anak dan duduk di ruang tamu bersama Anak, sedangkan Anak saksi DEA menunggu di luar rumah diatas motor. Tidak lama kemudian, Anak menarik tangan Anak korban menuju ke kamar Anak dan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri dengan mengatakan "SAYANG MARI JO KWA BAKU NAE" dan Anak korban menjawab "IH KALA GILA STO NGANA INI" sambil keluar dari kamar Anak. Namun Anak kembali menarik tangan Anak korban dan mengatakan "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" sambil Anak mengunci pintu kamarnya. Selanjutnya Anak memeluk anak korban dan membaringkan badan ke atas Kasur lalu Anak melakukan persetubuhan dengan cara mencium kedua pipi, dahi, dan bibir anak korban, juga membuka celana legging dan celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah mereka berhubungan badan, Anak korban menuju ke kamar mandi yang berada di dapur rumah Anak untuk membersihkan diri. Saat keluar dari kamar mandi, anak korban melihat Anak saksi Dea sudah berada di pintu masuk rumah Anak. Tidak lama setelah itu saksi GABRIELLA MISSAH datang.

-----  
----- Bahwa Anak Korban (ANAK KORBAN) pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7172-LT-03052017-0029 Tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Tewaan pada tanggal 05 Maret 2007, telah lahir (ANAK KORBAN), anak ke-tiga perempuan dari ayah Bambang Missah dan ibu Magdalena Koagow.----

----- Bahwa akibat perbuatan anak berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/807/RS-MN-Bitung/ VER/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, dokter Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama (ANAK KORBAN) dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

- Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua dan sebelas, luka robek akibat trauma tumpul;

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Umum Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk sidang Pengadilan atas nama ANAK Nomor Register Litmas : I.B.116/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya :

## A. KESIMPULAN :

1. ANAKda dilahirkan di Bitung tanggal 20 Oktober 2005, Klien merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Reagen Damopoli dan Yasentha Vica Rarun saat ini tidak bersekolah dan hanya tinggal dirumah membantu orang tuanya;
2. Klien Anak melakukan tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua;
3. Klien Anak menyatakan tidak pernah menyetubuhi Anak korban;
4. Pihak korban menyatakan merasa sangat marah atas perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak korban sehingga Anak korban menjadi kehilangan keperawanannya an keluarga Anak korban berharap agar ANAK dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Orang tua Anak tidak bersalah karena Anak tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap Klien;

## B. REKOMENDASI :

Sesuai Kesimpulan tersebut diatas , dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kelas I Manado Nomor W27.PAS.PAS.9.PK.10.05.-63 tanggal 18 Agustus 2023; maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila dalam proses persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada Anak (Klien) terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan sebagaimana telah kami paparkan dalam kesimpulan LITMAS in dengan tetap mengedepankan hak-hak seorang anak sebagai generasi penerus bangsa, maka disarankan Kepada Hakim / Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini, maka kami merekomendasikan agar

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



Klien yang bernama ANAK dapat diberikan Putusan Pidana “Pembinaan dalam Lembaga Kusus Pembinaan Khusus Anak Tomohon” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Klien Anak tidak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- b. Bahwa orang tua klien menyatakan bahwa klien Anak tidak melakukan perbuatan menyetubuhi Anak korban seperti yang disangkakan atau dituduhkan terhadap klien Anak ;
- c. Bahwa Akibat perbuatan Klien Anak terhadap Anak korban, Anak korban telah kehilangan keperawanannya sehingga Anak korban tidak mau bersekolah lagi karena malu terhadap teman-teman Anak korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi sebagai berikut :

1. Saksi GABRIELLA MISSAH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait terhadap Anak Korban (ANAK KORBAN) yang merupakan adik perempuan Saksi;
  - Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 jam 18.30 bertempat didalam rumah di kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian kota Bitung;
  - Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak sudah cukup lama;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung karena Saksi tidak berada di tempat kejadian, namun Saksi pada saat kejadian itu dihubungi oleh Saksi Dea Irianto alias Dea yang menyampaikan bahwa Anak korban ada bersama Anak didalam kamar ;
  - Bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi Dea, Saksi langsung menuju kerumah Anak, namun saksi tidak melihat Anak ada disitu karena sudah keluar dari rumah, dan Saksi hanya menemukan Adik Saksi yakni Anak korban Intan sedang berada didalam rumah Anak;
  - Bahwa menurut keterangan Adik Saksi yakni Anak korban Intan, bahwa Anak menyetubuhinya dengan cara mencium bibir dan kemudian melucuti celana yang digunakan Anak Korban Intan sehingga saat dalam keadaan telanjang, Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Intan dan menggoyangkan pantatnya sehingga air mani (spermanya) tertumpah didalam dan Anak korban Intan mengeluarkan darah;



- Bahwa Saksi melihat saat kejadian itu Anak korban Intan mengeluarkan darah selama 2 (dua) hari dan kemudian Saksi membawanya ke Rumah Sakit Manembo-Nembo;
- Bahwa kejadian kedua, persetubuhan itu pada tanggal 11 September 2023 dilakukan lagi oleh Anak kepada Anak korban Intan yang dilakukannya didalam rumah Saksi / orang Anak korban Intan;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua tersebut Saksi berada di Manado, namun Ayah Saksi yang menghubungi Saksi dan menyampaikan kondisi keadaan Anak korban Intan;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak korban saat itu sudah semakin parah karena tidak sadarkan diri dan Anak korban terus mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban, bahwa Anak ada menyetubuhinya tanggal 11 September 2023 dirumah Anak korban;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi Anak hendak meminta pertanggungjawabannya karena telah menyetubuhi Anak korban Intan hingga mengalami pendarahan, namun Anak menyangkal dan tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga Saksi melaporkan masalah ini ke Polisi;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan;

2. Anak Korban (ANAK KORBAN) :

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa terkait perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK erhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sebelumnya menjalin hubungan asmara (pacaran) ;
- Bahwa selama pacaran Anak korban dan Anak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa selama melakukan hubungan intim, kemaluan anak selalu masuk kedalam kemaluan Anak korban, dan air mani (sperma) ditumpahkan didalam;
- Bahwa Anak selalu mengatakan akan bertanggungjawab bila Anak korban hamil;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 30 juni 2023 sekitar pukul 18.30 wita Anak saksi dan Anak Saksi Dea keluar dari rumah menuju ke rumah Anak, dan sesampainya di rumah Anak, anak saksi turun dari motor dan memanggil,. Lalu anak saksi masuk kerumah Anak dan duduk di ruang tamu bersama Anak sementara Anak saksi DEA menunggu di luar di atas motor. Di ruang tamu kami mengobrol, tidak lama setelah itu

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



Anak menarik tangan Anak saksi menuju ke kamar Anak dan mengajak Anak saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa setelah itu anak saksi keluar dari kamar Anak, namun Anak Kembali menarik tangan Anak saksi dan berkata "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" setelah itu Anak mengunci pintu kamarnya. Selanjutnya Anak memeluk anak saksi dan merubuhkan badan mereka ke atas Kasur setelah itu Anak melakukan persetubuhan dengan cara mencium kedua pipi, dahi anak saksi, dan mencium bibir anak saksi, juga melucuti celana legging dan celana dalam yang anak saksi kenakan setelah itu memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak saksi sampai kemaluan anak saksi mengeluarkan darah dan setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 15 menit sampai Anak merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma yang di semburkan diatas Kasur. Setelah mereka berhubungan badan, Anak saksi menuju ke kamar mandi yang berada di dapur rumah Anak untuk membersihkan diri. Kemudian saat keluar dari kamar mandi, anak saksi melihat Anak saksi Dea sudah berada di pintu masuk rumah Anak. Melihatnya Sudah Masuk Ke Ruang Tamu, anak saksi sempat beradu mulut dengan anak saksi Dea, setelah itu Anak saksi Dea keluar menuju motor, tidak lama setelah itu saksi GABRIELLA MISSAH datang.
- Bahwa akibat perbuatan anak, pada tanggal 11 September 2023 anak saksi mengalami pendarahan hingga anak saksi di rawat di Rs. Manembo-nembo sejak tanggal 11 September 2023;

Atas keterangan Anak Korban, Anak membenarkan;

### 3. Anak Saksi:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa terkait masalah persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban
- Bahwa kejadian hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 wita di Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa anak saksi tidak tau tepatnya bagaimana persetubuhan yang dilakukan Anak, yang anak saksi tau bahwa anak korban (ANAK KORBAN) sudah bersetubuh dengan Anak (ANAK);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 juni 2023 sekitar pukul 18.30 wita anak saksi dan anak korban (ANAK KORBAN) keluar dari rumah menuju ke rumah Anak yang beralamat di kel. Girian Permai Kec Girian Kota Bitung. Sesampainya di rumah Anak (ANAK), anak korban turun dari

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



motor dan langsung masuk ke dalam rumah Anak, sekitar 20 menit kemudian Anak saksi turun dari motor dan menuju ke depan pintu rumah Anak yang saat itu dalam posisi terbuka. Sesampainya di depan pintu, Anak saksi memanggil anak korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu tidak ada jawaban dari anak korban. Setelah anak saksi memanggil anak korban lagi, Anak korban keluar dari kamar Anak dan langsung menuju ke kamar mandi yang terletak di dapur. Setelah Anak korban selesai dari kamar mandi, anak saksi langsung mengajak anak korban untuk pulang, namun anak korban tidak mau dan menjawab "SEDIKI LE" setelah itu Anak korban duduk di ruang tamu dan anak saksi melihat lelaki (ANAK) di dalam kamar dengan tidak mengenakan baju. Lalu anak saksi kembali memanggil anak korban untuk pulang namun anak korban masih menolak sehingga anak saksi mengirimkan chatng melalui WA kepada saksi Gabriella dengan mengatakan "YET INTAN ADA PA ANAK PE RUMAH" dan saksi Gabriella membalas "ADA BA APA,KIAPA DIA SO DI SITU,KONG ADA DENGAN APA" dan anak saksi membalas "ADA MO PI MAKAN,ADA DENG KITA,KONG DIA SO PANGGE BA SINGGA KE SITU" setelah itu saksi membalas "IO-IO SOMO KESANA". Setelah saksi Gabriella sampai di rumah Anak, Anak sudah melarikan diri, setelah itu kami langsung pulang ke rumah kami;

- Bahwa saat ini usia anak korban (ANAK KORBAN) 16 (enam belas) tahun;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan masalah masalah persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban (ANAK KORBAN);
- Bahwa kejadian hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 wita di Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa awal sebelum kejadiannya pada hari jumat tanggal 30 juni 2023 sekitar pukul 18.30 wita, Anak menghubungi Anak korban untuk datang kerumah ;
- Bahwa setibanya anak korban (ANAK KORBAN) tiba di rumah Anak, Anak korban menuju ke depan pintu rumah Anak yang saat itu dalam posisi terbuka. Sesampainya di depan pintu, Anak saksi memanggil anak



korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu tidak ada jawaban dari anak korban. Setelah anak saksi memanggil anak korban lagi, Anak korban keluar dari kamar Anak dan langsung menuju ke kamar mandi yang terletak di dapur. Setelah Anak korban selesai dari kamar mandi, anak saksi langsung mengajak anak korban untuk pulang, namun anak korban tidak mau dan menjawab "SEDIKI LE" setelah itu Anak korban duduk di ruang tamu dan anak saksi melihat lelaki (ANAK) di dalam kamar dengan tidak mengenakan baju. Lalu anak saksi kembali memanggil anak korban untuk pulang namun anak korban masih menolak sehingga anak saksi mengirimkan chatting melalui WA kepada saksi Gabriella dengan mengatakan "YET INTAN ADA PA ANAK PE RUMAH" dan saksi Gabriella membalas "ADA BA APA,KIAPA DIA SO DI SITU,KONG ADA DENGAN APA" dan anak saksi membalas "ADA MO PI MAKAN,ADA DENG KITA,KONG DIA SO PANGGE BA SINGGA KE SITU" setelah itu saksi membalas "IO-IO SOMO KESANA". Setelah saksi Gabriella sampai di rumah Anak, Anak sudah melarikan diri, setelah itu kami langsung pulang ke rumah kami;

- Bahwa saat ini usia anak korban (ANAK KORBAN) 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama pacaran, Anak dan Anak korban selalul melakukan hubungan suami istri ;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akte Kelahiran No.7172-LT-03052017-0029 Tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Tewa'an pada tanggal 05 Maret 2007, telah lahir (ANAK KORBAN), anak ke-tiga perempuan dari ayah Bambang Missah dan ibu Magdalena Koagow.----
- Visum et Repertum Nomor : 01/807/RS-MN-Bitung/ VER/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, dokter Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama (ANAK KORBAN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di



persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak korban (ANAK KORBAN);
- Bahwa awalnya Anak (ANAK) sedang berada dirumah lalu datang Anak korban (ANAK KORBAN) dan anak saksi kerumah Anak. Kemudian anak korban masuk kedalam rumah Anak dan duduk di ruang tamu bersama Anak, sedangkan Anak saksi DEA menunggu di luar rumah diatas motor. Tidak lama kemudian, Anak menarik tangan Anak korban menuju ke kamar Anak dan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "SAYANG MARI JO KWA BAKU NAE" dan Anak korban menjawab "IH KALA GILA STO NGANA INI" sambil keluar dari kamar Anak. Namun Anak kembali menarik tangan Anak korban dan mengatakan "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" sambil Anak mengunci pintu kamarnya
- Bahwa selanjutnya Anak memeluk anak korban dan membaringkan badan ke atas Kasur lalu Anak melakukan persetubuhan dengan cara mencium kedua pipi, dahi, dan bibir anak korban, juga membuka celana legging dan celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas Kasur. Setelah mereka berhubungan badan, Anak korban menuju ke kamar mandi yang berada di dapur rumah Anak untuk membersihkan diri. Saat keluar dari kamar mandi, anak korban melihat Anak saksi Dea sudah berada di pintu masuk rumah Anak. Tidak lama setelah itu saksi GABRIELLA MISSAH datang.
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban sempat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pacar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/807/RS-MN-Bitung/VER/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, dokter Poli Medikolegal UPTD Rumkit Manembonembo Bitung atas nama Anak korban (ANAK KORBAN), akibat perbuatan Anak, kemaluan Anak korban (ANAK KORBAN) mengalami luka robek lama di liang vagina arah jam dua dan sebelas, luka robek akibat trauma tumpul;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-03052017-0029 Tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir tanggal 05 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua Anak yakni hal yang bermanfaat bagi Anak dimana pada pokoknya orang tua menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak serta orang tua pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Anak dan untuk itu orang tua Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan Alternatif yakni ;

- **Kesatu** : Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- **ATAU KEDUA** : Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- **ATAU KETIGA** Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif, yang artinya memberi kebebasan bagi Hakim untuk memilih langsung salah satu Dakwaan yang menurut keyakinan Hakim perbuatan Anak tersebut

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga oleh karena itu Hakim langsung memilih Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
4. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak (ANAK), identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Saksi, Anak Korban, dan Anak Saksi maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP juga menggunakan peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pelaku adalah masih tergolong Anak yaitu masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, halmana dibuktikan bahwa Anak lahir tanggal 20 Oktober 2005, sehingga jelas bahwa Anak masih berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Anak telah dibuktikan.

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa awal kejadiannya hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 wita, bertempat di rumah Anak yang beralamat Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung, Anak (ANAK) sedang berada dirumah menghubungi Anak korban untuk datang kerumahnya, Anak korban datang bersama Anak Saksi Dea ;

Menimbang, bahwa setibanya Anak korban tiba, anak korban masuk kedalam rumah Anak dan duduk di ruang tamu bersama Anak, sedangkan Anak saksi DEA menunggu di luar rumah diatas motor. Tidak lama kemudian, Anak menarik tangan Anak korban menuju ke kamar Anak dan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "SAYANG MARI JO KWA BAKU NAE" dan Anak korban menjawab "IH KALA GILA STO NGANA INI" sambil keluar dari kamar Anak. Namun Anak kembali menarik tangan Anak korban dan mengatakan "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" sambil Anak mengunci pintu kamarnya. Selanjutnya Anak memeluk anak korban dan membaringkan badan ke atas Kasur lalu Anak melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, dan Anak mengeluarkan spermanya diatas Kasur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-03052017-0029 Tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir tanggal 05 Maret 2007 sehingga pada

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian Anak Korban Korban (ANAK KORBAN) masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan demikian Anak korban tersebut dapatkan dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Anak yang mengatakan "SAYANG MARI JO KWA BAKU NAE" dan Anak korban menjawab "IH KALA GILA STO NGANA INI" sambil keluar dari kamar Anak. Namun Anak kembali menarik tangan Anak korban dan mengatakan "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" sehingga Anak dapat mencium dan kemudian menyetubuhi Anak korban merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa sehingga Anak Korban merasa takut dan mau menuruti permintaan Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak" telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Anak Korban, Anak Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa pada kejadian hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 wita, bertempat di rumah Anak yang beralamat Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung, Anak menghubungi Anak korban untuk datang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa setibanya Anak korban tiba dirumah, Anak menarik tangan Anak korban menuju ke kamar Anak dan mengajak Anak korban untuk

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "SAYANG MARI JO KWA BAKU NAE" dan Anak korban menjawab "IH KALA GILA STO NGANA INI" sambil keluar dari kamar Anak. Namun Anak kembali menarik tangan Anak korban dan mengatakan "NYANDAK KWA KALO HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB" sambil Anak mengunci pintu kamarnya dan selanjutnya Anak memeluk anak korban dan membaringkan badan ke atas Kasur lalu Anak melakukan persetubuhan dengan cara mencium kedua pipi, dahi, dan bibir anak korban, juga membuka celana legging dan celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai kemaluan anak korban mengeluarkan darah dan setelah itu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 15 menit sampai Anak mengeluarkan spermanya diatas Kasur.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Anak Korban sempat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan pacar Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah mencium bibir Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban belum masuk dalam pengertian persetubuhan sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kesatu yakni Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk sidang Pengadilan atas nama ANAK No. Register Litmas : I.B.116/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya :

**A. KESIMPULAN :**

1. ANAKda dilahirkan di Bitung tanggal 20 Oktober 2005, Klien merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Reagen Damopoli dan Yasentha Vica Rarun saat ini tidak bersekolah dan hanya tinggal dirumah membantu orang tuanya;



2. Klien Anak melakukan tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua;
3. Klien Anak menyatakan tidak pernah menyetubuhi Anak korban;
4. Pihak korban menyatakan merasa sangat marah atas perbuatan Anak ANAK yang menyetubuhi Anak korban sehingga Anak korban menjadi kehilangan keperawanannya dan keluarga Anak korban berharap agar ANAK dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Orang tua Anak tidak bersalah karena Anak tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap Klien;

B. REKOMENDASI :

Sesuai Kesimpulan tersebut diatas , dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kelas I Manado Nomor W27.PAS.PAS.9.PK.10.05.-63 tanggal 18 Agustus 2023; maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila dalam proses persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada Anak (Klien) terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan sebagaimana telah kami paparkan dalam kesimpulan LITMAS in dengan tetap mengedepankan hak-hak seorang anak sebagai generasi penerus bangsa, maka disarankan Kepada Hakim / Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini, maka kami merekomendasikan agar Klien yang bernama ANAK dapat diberikan Putusan Pidana “Pembinaan dalam Lembaga Kusus Pembinaan Khusus Anak Tomohon” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Klien Anak tidak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- b. Bahwa orang tua klien menyatakan bahwa klien Anak tidak melakukan perbuatan menyetubuhi Anak korban seperti yang disangkakan atau dituduhkan terhadap klien Anak
- c. Bahwa Akibat perbuatan Klien Anak terhadap Anak korban, Anak korban telah kehilangan keperawanannya sehingga Anak korban tidak mau bersekolah lagi karena malu terhadap teman-teman Anak korban;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang Anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang



dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas);
- Bahwa perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak (ANAK) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) di Tomohon dan Pidana Pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Balai Latihan kerja kota Bitung selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nova Habibie,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

**NOVA HABIBIE,S.H.**

**CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.**

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bit